

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

NOMOR : OT.03.03.5B.06.26.58 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
 6. Peraturan Kepala BPOM Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-063.01.2.432932/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Ketiga : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

- Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 02 Juni 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KENDARI,



ANDI AMIRAH NILAWATI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI
NOMOR : OT.03.03.5B.06.26.58
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KENDARI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana : Kepala Balai POM di Kendari
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi :
 1. Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt
 2. Dra. Hasnah Nur, Apt., MPH
 3. Sienny, S.Si., Apt
 4. Nurhadia, S.Si
 5. Dewi Amni Idrus, S.Si, Apt
 6. Enny Undari Umbasniajati, SH
 7. Jalidun, S.Si., Apt., MPH
 8. Kusuma Wardani, S.Si., Apt
 9. Rizki Amaliyah, S.Si., M.Sc
 10. Nurlela, S.Si., Apt
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
 1. Fitriani Basri, S.Si
 2. Yens Roberto Stefanus Welley, S.T
 3. Juwanda Ahmadyani. Al, S.E
 4. Riyani , A.Md
 5. Erna Shanty, A.Md
 6. Gede Pari Asmenata, S.S.T.Ars.
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 1. Dra. Mirnawati Purba, Apt
 2. Mustika Hidayat, S.ST
 3. Puspita Sari, S.Si
 4. Isnaniah, STP
 5. Fitria Bam S. Mustari, S. Farm., Apt
 6. Syaiful Bachri, S.Farm
 7. Monica Damayanti Br Karo, S.K.M

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KENDARI,



ANDI AMIRAH NILAWATI